



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ **782** /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN
ASOSIASI KABUPATEN PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Juni 2021, Nomor : 030/5512/438.6.2/2021 Perihal: Permohonan Penggunaan BMD untuk dioperasikan ASKAB PSSI Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo.

- KEDUA : Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
- a. Letak
 - Alamat : di Jalan Pahlawan I Nomor 12
 - Kelurahan : Sidokumpul
 - Kecamatan : Sidoarjo
 - Kabupaten : Sidoarjo
 - b. Luas : 126 M²
 - c. Batas-batas
 - Utara : Kantor BAZNAS Sidoarjo
 - Timur : Jalan Pahlawan I
 - Selatan : Lahan Wisma Atlit
 - Barat : Taman Makam Pahlawan Sidoarjo
- KETIGA : Jangka waktu penggunaan barang milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dioperasikan oleh Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo adalah 5 (lima) tahun, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 17 Juni 2025.
- KEEMPAT : Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban:
- a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;
 - b. menggunakan objek sebagaimana dimaksud diktum kedua seluas 126 m² sesuai dengan fungsi utamanya sebagai bangunan gedung kantor;
 - c. menyerahkan barang milik daerah sesuai berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut diktum kedua, pengakhiran secara sepihak oleh Perangkat Daerah atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap bangunan dan fasilitas yang ada secara teratur sehingga saat diserahkan kembali dalam kondisi baik dan layak pakai;
 - e. tidak mengalihkan pemakaian bangunan gedung kantor milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana pada diktum kedua kepada pihak lain;
 - f. melunasi seluruh tagihan pemakaian daya listrik, tagihan pemakaian telepon, tagihan pemakaian air PDAM dan lain-lain dengan biaya dari Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo serta menyampaikan bukti pelunasan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada saat perjanjian berakhir.
- KELIMA : Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berkewajiban :
- a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang dioperasikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu;
 - c. mengadakan ikatan perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juni 2020.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR